

Ruang Lingkup Kosmetik

1. Kosmetika

I	Seleksi	
		1. Permohonan
		2. Kategori Produk
		3. Sistem Jaminan Produk Halal yang ditetapkan
		4. Petugas Pengambil Contoh (jika ada)
		5. Laboratorium Uji yang digunakan
II	Determinasi	
		1. Tinjauan Permohonan / Audit Kecukupan
		2. Audit Lapangan
		3. Laporan Audit
		4. Pelaksanaan Pengambilan Contoh
		5. Pengujian Contoh
		6. Laporan Hasil Uji
III	Ketentuan Titik Kritis	1. Pemilihan Bahan Baku Memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan dalam produk kosmetik adalah halal, tidak mengandung bahan haram seperti alkohol, babi, atau bahan yang meragukan kehalalannya. Memeriksa asal-usul bahan baku, terutama bahan yang diekstrak dari sumber hewani, untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran syariah (misalnya, bahan baku dari hewan yang tidak disembelih sesuai aturan Islam). 2. Proses Produksi Memastikan bahwa proses produksi tidak melibatkan bahan atau peralatan yang tercemar dengan bahan non-halal, seperti menggunakan peralatan yang sebelumnya digunakan untuk produk non-halal tanpa prosedur pembersihan yang memadai. Memastikan bahwa proses produksi mengikuti prosedur yang menjamin kebersihan dan kehalalan, termasuk pengendalian suhu dan cara pengolahan. 3. Pengolahan dan Pengemasan Memastikan bahwa pengemasan produk tidak tercampur dengan bahan nonhalal selama proses pengolahan dan pengemasan. Memeriksa kebersihan peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam pengemasan untuk memastikan bahwa produk tetap terjaga kehalalannya. 4. Pengecekan Rantai Pasokan Menilai dan memastikan bahwa seluruh rantai pasokan bahan baku dan produk jadi berjalan sesuai

		dengan pedoman halal, dari pemasok bahan baku hingga distributor dan pengecer
IV	Ketetapan Halal/Komisi Fatwa MUI	
		1. Tinjauan Terhadap Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Reviewer
		2. Ketetapan Fatwa MUI
V	Penerbitan Sertifikat Halal	
		1. Penerbitan Sertifikat Halal
		2. Logo Halal